

PENERAPAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015

Alifia Icha Ayuningtyas, Ayu Dwy Lestari, Azhari Pradhisti K, Khoirun Nisa', Kholifatus Soimah, Qurrotul Aini, Rizky Citra Islami Sundari, Muhammad Syaifuddin, Moh. Sobihul Hidayat, Imanisa Zahrotul Baiti, Dwi Febrian Putra P, Muchammad Zakaria A, Muhammad Fatihul K, Chintia Rizky Nur A, Dewita Nur Faradila, Firdausil Kamiliya, Miftahul Jannah D, Nurul Asiya Nadhifa,¹ M. Iskandar Eko P.²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Jl. A. Yani 117 Surabaya

²Pengadilan Agama Nganjuk, Jl. Gatot Subroto Ringin Anom Nganjuk Jawa Timur

nurulasiya@uimsby.ac.id, firdausilk.fk@gmail.com

***Abstract:** It is important to procure a circuit court to achieve Justice for All, considering that a circuit court is like a trial like in a court office, except that a circuit court is outside the court building. The circuit court is held with the aim of making it easier for the public to take legal steps or seek justice. The community does not need to come to the court but simply comes to the place where circuit courts are held, which is usually held in the sub-district. This is based on the Supreme Court Circular Letter No. 10 of 2010 concerning guidelines for legal aid reform within the Religious Courts. The circuit court held at the Nganjuk Religious Court is very helpful for parties who are far from the Nganjuk Religious Court office and the middle and lower class in carrying out the proceedings. The circuit court can save time and money, this is in line with the principles of maqashid syari'ah, namely hifdzu al-nafs and hifdzu al-mal.*

***Keywords:** circuit court, divorce talak, divorce lawsuit, Nganjuk Religious Court.*

Abstrak: Pengadaan sidang keliling untuk tercapainya *Justice for All* penting dilakukan mengingat sidang keliling merupakan layaknya sidang seperti di kantor pengadilan, hanya saja sidang keliling di luar gedung pengadilan. Sidang keliling dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat untuk menempuh jalur hukum atau mencari keadilan. Masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan tetapi cukup datang ke tempat sidang keliling dilaksanakan yang biasanya dilaksanakan di kecamatan. Hal tersebut didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pembaruan bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Agama. Sidang keliling yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Nganjuk sangat membantu para pihak yang berada jauh dari kantor Pengadilan

Agama Nganjuk serta masyarakat menengah ke bawah dalam melaksanakan proses beracara. Sidang keliling bisa menghemat waktu dan biaya, hal ini sejalan dengan prinsip *maqashid syari'ah*, yaitu *hifdzu al-nafs* dan *hifdzu al-mal*.

Kata kunci: Sidang keliling, cerai talak, cerai gugat, Pengadilan Agama Nganjuk.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 1 ayat 3 yang mengatakan: negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu bentuk realisasi dari pasal 1 ayat 3 yakni dibentuknya pengadilan di Indonesia, baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya, pasal 24 ayat 2 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia secara tidak langsung menjelaskan 4 badan peradilan yang ada di bawah mahkamah agung¹, yaitu peradilan umum, agama, militer dan tata usaha. Peradilan agama merupakan peradilan bagi orang-orang beragama muslim, seperti pada halnya peradilan yang lain, peradilan agama juga memiliki asas sederhana, cepat, biaya ringan, hal ini diatur dalam pasal 57 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pengertian peradilan secara khusus, yaitu suatu lembaga tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka kekuasaan kehakiman yang mempunyai kekuasaan absolut dan relative sesuai peraturan perundang-undangan.²

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim untuk mewujudkan perwakilan, pemerintah mewujudkan dan menegaskan kedudukan peradilan agama sebagai salah satu badan kekuasaan kehakiman di Indonesia, namun masyarakat banyak menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan, untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan yang

¹ A. Ridwan Halim, *Pokok –Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1987), hlm. 41-42.

² Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm. 3-4.

menjadikan respon besar Mahkamah Agung dengan menyelenggarakan sidang keliling dan pembebasan biaya ke (prodeo).

Hasil dari respon tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran mahkamah agung nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian agama hukum, baik di lingkungan peradilan umum maupun di pengadilan agama.

Sidang keliling merupakan sidang yang dilakukan di luar pengadilan, misalnya sidang yang dilakukan di kecamatan dan sebagainya. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 tahun 2010 pada pasal 1 ayat 8 menyebutkan: sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap atau sewaktu-waktu oleh pengadilan oleh suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan hukum acara perdata tidak menyebutkan dan mengatur mengenai sidang keliling. Hal ini karena pelaksanaan sidang keliling diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010 yang baru ditetapkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 30 Agustus 2010.

Maka dari itu sidang keliling yang tidak diatur secara khusus dalam edaran, persoalan yang kemudian muncul adalah mengenai proses dan pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Nganjuk yang pada awalnya pendaftaran dan pembayaran biaya perkara dilakukan di Pengadilan Agama Nganjuk tapi yang membedakan adalah tempat persidangannya, dan persidangan keliling di Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2018 hanya 8 perkara dan melaksanakan persidangan di Balai Desa Ngetos.

Pengertian Sidang Keliling

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan, merupakan salah satu langkah untuk mendekatkan layanan hukum dan keadilan terhadap masyarakat, sehingga keadilan dapat dijangkau oleh setiap orang (*justice for all*). Pada dasarnya

penyelesaian perkara di dalam sidang keliling berdasarkan pada asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.³

Asas sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, dan cukup *one stop service*, yakni dalam penyelesaian sengketa cukup hanya diselesaikan melalui satu lembaga peradilan. Semakin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang wajib dan diperlukan dalam beracara di muka persidangan, semakin baik. Cepat ialah menunjuk kepada jalannya peradilan, terlalu banyak formalitas adalah hambatan bagi jalannya peradilan. Yang dalam hal ini tidak hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka persidangan namun juga penyelesaian berita acara pemeriksaan di persidangan sampai dengan penandatanganan oleh Hakim dan pelaksanaannya. Sedangkan biaya ringan dalam beracara di pengadilan adalah agar terpikul atau dijangkau oleh rakyat.⁴

Dapat diketahui bahwa sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada pada wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan. Proses persidangan tersebut dilakukan di luar gedung pengadilan seperti biasanya. Akan tetapi, proses hanya dilakukan satu kali persidangan, sehingga jika ada perkara yang membutuhkan pemeriksaan secara mendalam dan tidak mungkin diselesaikan pada satu kali persidangan, maka perkara tersebut akan dilanjutkan di pengadilan sebagaimana sidang-sidang pada umumnya.

Jika dibandingkan dengan proses beracara dalam peradilan biasa yang pada umumnya proses persidangan berjalan lancar maka jumlah tahap persidangan lebih kurang 8 (delapan) kali, yang terdiri dari sidang pertama sampai dengan putusan hakim.⁵ Dalam

³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 56

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 2002)

⁵ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2003), hlm. 44

pelaksanaan sidang keliling ini hanya cukup bercara satu kali, jadi segala persiapan benar-benar dimatangkan oleh pihak pengadilan, dan pada umumnya perkara yang bisa masuk kedalam acara sidang keliling ini adalah perkara yang mudah, seperti cerai talak dan cerai gugat.

Berdasarkan asas sederhana, sidang keliling merupakan suatu yang sederhana dan tidak bertele-tele, baik bagi pengadilan ataupun bagi pihak yang berperkara. Selain itu, sidang keliling juga cukup cepat pelaksanaannya. Hanya saja, pihak pengadilan sebagai pelaksana harus menyiapkan proses dan segala kebutuhan sidang keliling pada waktu yang cukup lama, hal ini yang menjadi kurang efektif. Pelaksanaan sidang keliling, menjadi satu hal yang cukup efektif bagi para pencari keadilan dari segi biaya. Hal itu dikarenakan pihak pengadilan yang mendatangi mereka, sehingga para pencari keadilan tersebut bisa hemat transportasi dan waktu. Berbeda dengan yang dialami oleh pihak pengadilan, karena sidang dilaksanakan di daerah-daerah terpencil, maka pihak pengadilan harus melakukan persiapan ekstra untuk melaksanakan sidang keliling tersebut dengan biaya yang cukup besar.

Tujuan dari pelayanan sidang keliling untuk:

- a. Meningkatkan akses pelayanan di bidang hukum
- b. Membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, bukti nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dasar Hukum Sidang Keliling

1. HIR atau Rbg
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24, 25 dan 28
3. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
4. Pendahuluan Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

6. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
7. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
8. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan ke 2 atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
9. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009
10. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974
11. KMA No. 001/SK/1/1991 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi kepaniteraan pengadilan tinggi agama dan pengadilan agama
12. KMA 1-144/2011 tentang standart pelayanan dan keterbukaan informasi
13. Permenpan No 36 tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, dan penerapan standart pelayanan
14. Peraturan menteri keuangan tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap
15. KMA 026/KMA/Sk/II/2012 tentang standart pelayanan peraturan
16. SEMA No 10 tahun 2010 tentang pedoman pemberian hukum lampiran B
17. Kepurusan ketua muda urusan lingkungan peradilan agama dan sekretaris mahkamah agung RI No 04/TUADA-AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK/II/2011 tentang petunjuk pelaksanaan surat edaran mahkamah agung RI No 10 tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran B
18. PERMA nomor 1 tahun 2008, tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Ketentuan Normatif Sidang Keliling

Pelaksanaan sidang keliling pada hakikatnya sama pada sidang biasa di pengadilan baik dari aspek penerapan hukum acara, administrasi atau teknis peradilan. Bedanya adalah pada pelayanan kepada pencari keadilan. Pelaksanaan sidang keliling berpedoman pada keputusan ketua muda urusan lingkungan peradilan agama dan sekretaris Mahkamah Agung RI No 04/TUADA-AG/II/2011 dan nomor 020/SEK/SK/II/2011. Dalam surat edaran Mahkamah Agung RI No 10 Tahun 2010 tentang pedoman bantuan hukum lampiran B dalam pasal 6 pelaksanaan sidang keliling diatur sebagai berikut:

1. Ketua PA atau MS membuat perencanaan, pelaksanaan dan sekaligus pengawasan sidang keliling selama setahun sesuai kebutuhan.
2. Sidang keliling dilaksanakan berdasarkan ketua PA atau MS yang menyebutkan lokasi, waktu dan petugas atau pejabat yang melaksanakan tugas
3. Ketua PA atau MA harus mengatur jumlah perkara yang ditangani dalam satu kali sidang keliling untuk menjamin efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya.
4. Ketua PA atau MS melakukan kordinasi dengan pejabat dan pihak terkait agar pelaksanaan sidang keliling berjalan secara efektif dan efisien dengan tetap menjaga independensi dan martabat lembaga pengadilan
5. Proses penanganan perkara dalam sidang keliling tidak boleh menyalahi hukum acara yang berlaku.
6. Pelaksanaan mediasi dapat dilakukan di lokasi sidang keliling, namun pelaksanaannya tetap berpedoman pada PERMA no 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan
7. Pendaftaran perkara dilakukan oleh pihak yang bersangkutan atau oleh kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus
8. Penerimaan perkara baru dapat dilakukan di lokasi sidang keliling.

9. Permohonan perkara secara plodeo di lokasi sidang keliling tetap berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan tentang perkara plodeo.
10. Petugas sidang keliling terdiri dari sekurang-kurangnya satu majelis hakim, satu panitera pengganti, dan satu petugas administrasi.
11. Dalam hal-hal tertentu, sidang keliling mengikutsertakan hakim mediator.
12. Mekanisme pembayaran dan pertanggungjawaban keuangan sidang keliling mengacu kepada peraturan direktur jenderal perbendaharaan kementerian keuangan RI No. 66 Tahun 2005.

Pendaftaran perkara dalam sidang keliling

- a. Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepaniteraan pengadilan setempat sesuai dengan prosedur administrasi perkara.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan di kantor pengadilan, pendaftaran perkara dapat dilakukan kepada petugas yang ada di lokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling.
- c. Petugas penerima pendafrtran perkara yang berada di lokasi sidang keliling setiap menerima perkara baru harus melaporkannya ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi untuk mendapat nomor perkara dan diproses ke dalam register perkara.
- d. Petugas meja 1 setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling, segera memproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas di lokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- e. Pendaftaran perkara dapat juga dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- f. Pembayaran panjar biaya perkara harus dilakukan melalui bank atau dapat juga ditransfer melalui ATM atau internet Banking.

- g. Apabila di daerah sekitar lokasi sidang keliling tidak terdapat bank, maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
- h. Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet Banking, pendaftarannya dilakukan setelah diverifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- i. Dalam hal permohonan perkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA No.10 tahun 2010.
- j. Pelaksanaan administrasi kepaniteraan sidang keliling berpedoman pada buku II petunjuk teknis administrasi yang sudah direvisi yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
- k. Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak maka diberikan pada saat sidang keliling berikutnya
- l. Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan di kantor pengadilan setelah putusan cerai berkekuatan hukum tetap atau di tempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.
- m. Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak di lokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling.
- n. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA pengadilan setempat.
- o. Apabila hal ini tidak dimungkinkan maka akta cerai diberikan di pengadilan.

Pelaksanaan Sidang Keliling

Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling

- a. Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, ketua pengadilan membuat SK pelaksanaan sidang keliling yang memuat:
 - 1. Lokasi atau tempat dilaksanakan sidang keliling.
 - 2. Waktu pelaksanaan, serta

3. Menentukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, dan petugas administrasi untuk melaksanakan tugas.
- b. Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di Kantor Pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua Pengadilan menugaskan kepada pegawai atau Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
 - c. Berangkat lebih awal agar dapat menampung pendaftaran perkara masyarakat setempat.
 - d. Radius pengadilan oleh Jurusita Pengganti dihitung pada tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak mencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan Ketua Pengadilan berdasarkan data atau realita setempat.
 - e. Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
 - f. Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi sesuai dengan pola bindalmin.
 - g. Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

Proses sidang keliling

1. Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.
2. Semua orang dapat mengajukan masalah perkaranya untuk diselesaikan melalui sidang keliling oleh pengadilan setempat. Namun demikian, tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di ibukota provinsi.

3. Semua perkara pada dasarnya dapat diajukan melalui sidang keliling, akan tetapi karena keterbatasan pada sidang keliling, maka perkara yang dapat diajukan pada sidang keliling, diantaranya adalah:
 - a. itsbat nikah: pengesahan atau pencatatan nikah bagi pernikahan yang tidak terdaftar KUA.
 - b. cerai gugat: Gugatan cerai yang diajukan oleh istri.
 - c. cerai talak: permohonan cerai yang diajukan oleh suami.
 - d. penggabungan perkara: pengajuan perkara itsbat dan cerai gugat atau cerai talak apabila pernikahan tidak tercatat dan akan mengajukan perceraian.
 - e. hak asuh anak: Gugatan atau permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.
 - f. penetapan ahli waris: Permohonan untuk menetapkan ahli waris yang sah.
4. Sidang keliling dilaksanakan di tempat-tempat yang representatif pada lokasi dimana sidang diadakan antara lain di balai desa, kantor kecamatan, kantor KUA, tempat fasilitas umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat yang jauh dari kantor pengadilan.
5. Pengadilan mengumumkan waktu, tempat dan biaya sidang keliling melalui media pengumuman di pengadilan dan pada lokasi dimana sidang keliling akan dilaksanakan.
6. Persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi:
 - a. surat gugatan atau permohonan
 - b. kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai dengan perkara yang diajukan
 - c. membayar uang panjar, jika tidak mampu membayar maka dapat mengajukan prodeo
 - d. pada pelaksanaan persidangan pemohon atau penggugat harus membawa dua orang saksi.
 - e. menyerahkan persyaratan yang sudah lengkap ke kantor pengadilan agama baik secara pribadi atau perwakilan.

- f. setelah persyaratan diserahkan, minta tanda bukti pembayaran (SKUM).
7. Setelah perkara diputus, salinan putusan bisa diambil di pengadilan atau di tempat sidang keliling.

Kendala dalam Sidang Keliling

Sidang keliling yang dilaksanakan oleh pengadilan pada kenyataannya mengalami banyak hambatan antara lain:

- a. Adanya perbedaan normatif antara hukum acara beserta administrasi perkara dengan penggunaan anggaran di dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).
- b. Adanya kesenjangan antara pagu di dalam DIPA dengan jumlah pencari keadilan yang membutuhkan pelayanan sidang, sehingga tidak menjangkau pencari keadilan lainnya.
- c. Jumlah anggota tim sidang keliling yang sangat terbatas akibat sistem anggaran di dalam DIPA yang sangat terbatas.

Analisa Temuan di Pengadilan Agama Nganjuk

Beberapa data kami dapatkan daripada PA Nganjuk terkait dengan pelaksanaan sidang keliling yang diterapkan di PA Nganjuk beberapa diantaranya adalah;

Pertama, berdasar kepada pengertian sidang keliling sendiri yakni sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama/MS yang dilakukan di luar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental (yakni berdasar ketentuan keadaan tertentu). Maka dalam hal ini PA Nganjuk telah benar – benar mengadakan sidang keliling, berdasar dengan data – data yang telah kami peroleh yakni jika tahun lalu diadakan di desa Kuncir kecamatan Ngetos dengan jumlah 8 perkara, dan untuk tahun ini berdasar pada surat penetapan Wakil Ketua PA Nganjuk sidang keliling oleh PA Nganjuk akan diadakan pada tanggal 2, 6, dan 30 Agustus di kelurahan Warujeyeng Tanjung Anom, yang mencakup daerah yurisdiksinya seperti antaranya daerah Kertosono, Baron, Ronggot, dan Prambon, yang mana kemudian sidang keliling akan diadakan di balai desa kelurahan Warujeyeng.

Kedua, berdasarkan tujuan daripada sidang keliling itu sendiri yakni untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan di bidang hukum, dalam hal ini PA Nganjuk sudah mengupayakan dengan baik untuk kemudian menjalankan sidang keliling dari tahun ke tahun yang selalu berjalan dengan persiapan yang matang dalam mengupayakan akses pelayanan hukum terhadap masyarakat yang termasuk kepada wilayah yurisdiksi PA Nganjuk.

Dalam hal ini PA Nganjuk mempunyai semboyan tersendiri yang pada intinya “kita tidak harus setiap kali sebagai penerima bola, namun kita sekali –kali harus menjemput bola”, yang mana dalam ini bola diartikan sebagai pencari keadilan yang kemudian akan singgah pada PA Nganjuk untuk kemudian mengharapkan keadilan. Yang biasanya para pencari keadilan mendatangi pengadilan untuk mendapatkannya, dalam hal ini melalui sidang keliling para hakim sebagai pemberi keadilan yang kemudian datang dan memberi.

Kemudian, terkait dengan tujuan untuk membantu masyarakat terutama yang tidak mampu dalam memperoleh hak atas akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran yang dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal ini data yang kami temukan berdasarkan keterangan dan data, PA Nganjuk sendiri dalam hal ini sudah beberapa kali menerapkan sidang keliling maka dalam hal ini nyata adanya upaya untuk kemudian membantu masyarakat yang wilayah yurisdiksinya jauh dari PA Nganjuk agar kemudian memberi kemudahan dalam masalah pendapatan hak, namun berdasarkan data yang kami dapat, untuk perkara yang ditangani oleh PA Nganjuk dalam sidang keliling, kebanyakan adalah perkara cerai, dikarenakan dalam ini mengedepankan 3 (tiga) azas, yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam hal perkara perceraian adalah hal yang sudah sangat sering ditemui sehingga dalam hal ini dalam penyelesaiannya pun dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, dikarenakan juga putusan yang harus dapat diambil pada hari itu juga, maka kemudian PA Nganjuk menetapkan kebijakan untuk menangani

perkara yang mudah yakni perceraian. Untuk masalah waris misalnya tentunya banyak hal yang harus dibuktikan dan perlu untuk kemudian memakan waktu persidangan yang lama. Maka dalam hal ini untuk perkara waris jarang ditemui dalam hal sidang keliling yang diadakan oleh PA Nganjuk.

Ketiga, terkait dengan tujuan utama dari diadakannya sidang keliling, yakni ditujukan agar semua masyarakat mendapatkan keadilan yang merata (*justice for all*), yang kemudian menetapkan bahwa wilayah untuk penerapan sidang keliling itu sendiri adalah wilayah yang dipilih berdasarkan tempat yang susah untuk dijangkau dan butuh biaya banyak untuk kemudian menyampaikan perkaranya kepada pengadilan, maka dalam hal ini PA Nganjuk menetapkan bahwasannya dalam penerapan sidang keliling disini dipilih berdasarkan perkara yang paling banyak masuk kepada pengadilan, dikarenakan dalam hal ini jika dilihat dari letak PA Nganjuk sendiri, sudah sangat memungkinkan untuk kemudian masyarakat dapat mengakses transportasi menuju PA Nganjuk, jadi untuk memaksimalkan pula ketetapan yakni dalam penerapan sidang keliling yakni maksimal 40 perkara sesuai dengan ketentuan MARI maka dipilahlah daerah dengan perkara paling banyak, agar kemudian memaksimalkan berjalannya sidang keliling yang diterapkan oleh PA Nganjuk itu sendiri.

Berdasarkan data yang masuk tahun ini, seperti yang telah tercantum tadi perkara yang paling banyak masuk adalah dari wilayah Warujeyeng, maka daripada itu kemudian pelaksanaan sidang keliling Agustus mendatang ditempatkan di kelurahan Warujeyeng.

Keempat, yakni masalah dana yang masuk pada PA Nganjuk yang kemudian dijadikan dana untuk mewujudkan terciptanya sidang keliling. Berdasarkan keterangan yang didapat melalui staf kesekretariatan PA Nganjuk, dana untuk anggaran sidang keliling yang diberikan oleh DIPA adalah sebesar 20-24 juta, yang kemudian dana tersebut dimaksimalkan untuk kegiatan sidang keliling itu sendiri. Untuk memenuhi sidang sebanyak maksimal 40

perkara, jika kemudian dana tersebut tidak habis maka untuk tahun depan pemberian dana untuk sidang keliling akan dikurangi jumlahnya dikarenakan masih ada sisa daripada tahun kemarin. Maka dalam hal ini PA Nganjuk benar-benar memaksimalkan penggunaan dana ini untuk kepentingan sidang keliling itu sendiri, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sidang dilakukan 3 kali dalam satu tahun, untuk kemudian dalam memaksimalkan penggunaan dana disini PA Nganjuk kemudian menggunakan kesempatan tersebut untuk memaksimalkan penerapan sidang keliling disini dalam tiga fase, yakni pada tanggal 2, 6, dan 30 Agustus mendatang.

Kelima, terkait dengan pelaksanaan sidang itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 menyatakan bahwa pengadilan kemudian melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota dan instansi terkait lainnya tentang rencana pelaksanaan Pelayanan Terpadu sidang keliling ini. Jadi dalam hal ini pengadilan sudah menetapkan terlebih dahulu bagaimana kemudian proses jalannya sidang keliling dalam sebuah kabupaten/kota terlebih dahulu dengan menjalin komunikasi dengan aparatur negara yang ada di kabupaten/kota tersebut. Berdasarkan data yang penulis dapat tentang tata cara pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan di PA Nganjuk itu sendiri yakni mulai dari pendaftaran. Dalam hal ini pendaftaran perkara disini masih dilakukan secara konvensional, yang artinya para pemohon ataupun tergugat mendaftarkan perkara mereka langsung kepada pengadilan terlebih dahulu, yakni seperti pada pendaftaran seperti biasanya. Dari data pendaftaran yang telah masuk ini kemudian dipilih wilayah yang paling banyak perkaranya, untuk kemudian ditetapkan pelaksanaan sidang keliling adalah di wilayah tersebut.

Kemudian setelah adanya pendaftaran dan semua biaya panjar telah lunas, maka kemudian pengadilan memanggil para pihak melalui kelurahan desa setempat untuk memberitahukan para

pihak bahwa proses persidangan dilakukan di balai desa/kelurahan tempat mereka tinggal, jika kemudian jadwal sidang mereka bertepatan dengan sidang keliling tersebut. Dengan demikian pemilik perkara disini tidak perlu bersidang di muka pengadilan cukup datang ke balai desa.

Setelah dijatuhkan putusan pada saat itu juga dan pada hari yang sama putusan pun bisa langsung diserahkan. Dikarenakan proses yang dijalankan dalam sidang keliling itu sendiri menganut azas tiga peradilan. Dengan demikian, melalui sidang keliling penulis rasa juga dapat membantu pengadilan agar kemudian perkara tidak bertumpuk.

Untuk putusan terkait dengan perkara yang beracara melalui sidang keliling, tidak ada perbedaan dalam penetapan putusannya, yang berbeda hanyalah dalam berita acara sidang yang mana dalam hal tersebut dituliskan bahwa persidangan telah dilakukan di balai desa tertentu. Sedang muatan putusan tidak berbeda daripada putusan yang biasanya menggunakan persidangan di pengadilan.

Kesimpulan

Masyarakat Indonesia sangat membutuhkan keadilan dan layanan hukum, seperti yang berbunyi dalam UUD 1945 pasal 28 D (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain kadang-kadang sulit dilakukan, karena masih terbatasnya sarana dan prasarana. Sementara itu, keberadaan kantor-kantor Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten atau Kota, banyak menimbulkan kesulitan bagi pencari keadilan yang berada di daerah terpencil untuk mendatangnya, mengingat jarak tempuh yang harus mereka lalui sangat jauh dan sulit. Selain itu, masih banyak Kabupaten baru, akibat pemekaran wilayah, yang belum

dibentuk Pengadilan Agama. Kondisi objektif teritorial tersebut merupakan salah satu problematika yang menghambat para pencari keadilan untuk memperoleh pelayanan hukum dan keadilan dari Pengadilan Agama.

Dengan dasar ini Mahkamah Agung mengambil kebijakan untuk mewujudkan layanan hukum yang harus didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia baik di pulau terpencil sekalipun, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi 2 (dua) lampiran yakni Lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama, yang mana salah satu bentuk bantuan hukum yang disediakan adalah sidang keliling bagi daerah yang terpencil dan susah akses kendaraan. Sehingga dengan adanya sidang keliling sangatlah membantu para pencari keadilan dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian terkait tentang efektivitas sidang keliling terhadap penerapan azas sederhana, cepat dan biaya ringan di desa Kuncir kecamatan Ngetos Nganjuk, maka kami dapat memberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sidang keliling Pengadilan Agama Nganjuk tahun 2018 diadakan di desa Kuncir kecamatan Ngetos dengan jumlah 8 perkara. Untuk tahun ini diadakan pada tanggal 2 Agustus, 6 Agustus, 30 Agustus mendatang di kelurahan Warujeyeng Tanjung Anom. Mencakup daerah Kertosono, Baron, Ronggot, dan Prambon. Pembiayaan sidang keliling dari DIPA kisaran 20-24 juta dengan maksimal 40 perkara.
2. Pengadaan sidang keliling ditujukan agar semua masyarakat mendapatkan keadilan merata (*justice for all*). Untuk penerapan sidang keliling, wilayah yang dipilih berdasarkan tempat yang paling banyak berperkara (berdasarkan data pengadilan tahun lalu). Upaya sidang keliling ditujukan untuk memenuhi tugas pengadilan terhadap masyarakat di wilayah yang sulit dijangkau (tujuan utama). Sidang di pulau Jawa

untuk kasus-kasus mudah seperti perceraian dengan populasi paling banyak (berdasarkan kasus banyak dan kasus yang mudah agar penyelesaian dan putusnya juga cepat). Pendaftaran konvensional di Pengadilan Agama Nganjuk. Sedangkan pemanggilan dititipkan di desa untuk kemudian disampaikan pada para pihak yang akan dipanggil, Hanya acara persidangan yang dilakukan secara berbeda. Yakni di balai desa tempat yang ditunjuk.

3. Pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Nganjuk di daerah Kabupaten Nganjuk secara umum tergolong efektif. Sidang keliling tersebut efektif dalam hal memberi kemudahan transportasi dan waktu tempuh perjalanan bagi para pihak berperkara. Sedangkan dalam teknis persidangan, terdapat beberapa permasalahan yang timbul akibat penerapan hukum acara. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan kurang maksimalnya tahapan-tahapan persidangan seperti jawab menjawab dan pembuktian yang merupakan tahap yang penting bagi hakim untuk merumuskan masalah dan menemukan hukum (*rechtsvinding*) demi menghasilkan putusan yang berkualitas yang memenuhi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi para pihak.
4. Dengan adanya sidang keliling yang dilaksanakan Pengadilan Agama Nganjuk, asas sederhana, cepat dan biaya ringan terpenuhi yang mana sesuai dengan misi Pengadilan Agama Nganjuk yaitu “Mewujudkan peradilan yang sederhana, biaya ringan, cepat dan transparan”.

Saran

Setelah melakukan penelitian tentang efektivitas sidang keliling, maka Penulis merasa perlu adanya beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengadilan Agama Nganjuk agar tetap terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, termasuk dalam peningkatan mutu dan pelayanan sidang keliling untuk tahun-tahun yang akan datang.

2. Untuk menjamin efektivitas sidang keliling, peneliti berharap kiranya Mahkamah Agung selaku Pengadilan negara tertinggi dan pengawas seluruh badan peradilan di Indonesia untuk memberikan petunjuk teknis lengkap dan khusus bagi pelaksanaan sidang keliling demi tercapainya tujuan sidang keliling dalam menegakkan justice for all serta terus berupaya menggagas terobosan-terobosan hukum bagi pemerataan keadilan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran
- Halim, A. Ridwan. *Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.
- Mujahidin, Ahmad. 2008. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Jakarta: IKAHI.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Soeroso, R. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.